

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Salah satu keanekaragaman hayati adalah satwa yang merupakan semua jenis sumber daya alam hewani hidup di darat, di air, serta udara¹. Beberapa contoh satwa yang ada di Indonesia meliputi komodo, Burung Jalak Bali, Macan Tutul Jawa, Burung Cendrawasih, Kucing Merah Kalimantan, Ikan Arwana Merah, Harimau Sumatera, Burung Merak, Elang Flore, Orang Utan Kalimantan, Gajah Sumatera, dan Badak Jawa. Tingkat endemisme yang tinggi membuat Indonesia dikenal menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Dalam hal ini, keberadaan satwa membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rawan akan sebuah kejahatan terhadap satwa liar sehingga diperlukan upaya untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut dilakukan dengan upaya konservasi. Konservasi ditujukan untuk upaya pemanfaat, pengawetan serta pengendalian terhadap satwa.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puhah dari

¹ Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia².

Adapun perlindungan terhadap keanekaragaman hayati satwa ini perlu ditegakkan karena saat ini konservasi akan satwa makin rendah yang penyebabnya adalah munculnya satwa liar. Saat ini, untuk satwa liar di Indonesia populasinya cenderung telah punah. Kondisi ini didukung oleh Daftar Merah *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* yang mencakup 185 spesies mamalia, 121 spesies burung, 32 spesies reptil, 32 spesies amfibi, dan 145 spesies ikan terancam punah. Hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh kejahatan terhadap satwa liar akan berdampak pada ketahanan pangan, risiko kerusakan ekosistem, dan kesehatan manusia³.

Kepunahan satwa liar pada suatu ekosistem banyak di latar belakang karena perilaku manusia tidak terkontrol yang sengaja melakukan pengurangan dan perusakan habitat. Selain itu juga karena perburuan dan perdagangan satwa liar sehingga hilangnya kawasan hutan merupakan faktor utama kepunahan satwa liar ini. Mengutip bahwa Daratan Indonesia dilaporkan memiliki hutan 84 persen (sekitar 162 juta ha) pada 1950-an namun pemerintah saat ini hanya mengklaim

² Tim Cegah Satwa Punah.

³ Darmawan dan Johar. 221. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) Vol. 1, No. 1 September 2021, Hal. 37-43

bahwa luas hutan Indonesia adalah sekitar 138 juta hektar⁴. Hal ini berarti bahwa sisa luas hutan yang ada tidak jelas kepemilikannya dan statusnya.

Terjadinya perburuan secara besar-besaran ini tentunya karena memanfaatkan satwa liar untuk dipelihara sedangkan di alam jumlah satwa liar tersebut sudah hampir mengalami kelangkaan. Adapun perilaku mengawetkan satwa liar untuk dijadikan sebagai koleksi ataupun pajangan, bahkan diperjual belikan dengan cara ilegal ini sedang marak dilakukan masyarakat. Hal ini jelas telah melawan hukum karena merusak ekosistem yang ada. Sehingga konservasi bagi satwa liar dilindungi maupun tidak dilindungi sangatlah penting.

Adapun dalam hal ini penyimpangan hukum terkait perburuan satwa liar ini tentu melanggar aturan dalam Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Secara garis besar Undang Undang nomor 5 tahun 1990 hingga sekarang yang menjadi payung hukum utama terkait penanganan terhadap kasus perdagangan satwa liar non endemik. Kota Malang menjadi salah satu kota besar yang terdaftar dalam kasus terkait perdagangan satwa liar yang dilindungi. Dalam hal ini, perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah sebuah kejahatan terhadap satwa yang seharusnya tidak dilakukan dan perdagangan yang tidak melihat peraturan terkait, sehingga perdagangan satwa yang dilindungi negara menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi negara Indonesia.

⁴ Ibid

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup⁵”.

Namun sayangnya undang-undang tersebut masih sangat lemah, upaya pemerintah juga masih kurang optimal karena kasus perdagangan atau perniagaan satwa liar masih saja sering ditemukan di berbagai wilayah.

Hal ini dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg dimana menyatakan seorang terdakwa bernama Puguh Hananto Regowo S.Kom telah bersalah melakukan tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi sekitar area Kota Malang di Perumahan Griya Shanta Lowokwaru Kota Malang. Adapun dalam kasus yyang terjadi terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena memiliki dan memelihara satwa dilindungi dalam keadaan hidup yang meliputi 1 ekor binturong beserta sangkar warna hitam, 1 ekor burung kasuari beserta sangkar warna putih, 2 ekor burung cendrawasih ekor kuning dengan sangkar warna biru, 1 ekor burung kakak tua jambul kuning dengan kondisi bulu yang rontok dalam sangkar warna putih serta 1 ekor burung kakak tua koki.

Pengadilan menjatuhkan pidana pada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 bulan dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a.

sebesar Rp 5.000. Dalam hal ini pelaku tindak pidana memperniagakan dan memelihara satwa yang dilindungi diberikan vonis ringan yang jauh dari apa yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf b dan d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Adanya sebuah Hukuman ringan jelas bersalah dan tidak memberikan efek jera bagi penjahat yang tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi spesies yang terancam punah, sehingga penegakan hukum yang buruk tetap perdagangan hewan dilindungi diyakini menjadi alasan adanya eksploitasi yang ditargetkan.

Mudahnya akses perdagangan melalui dunia media sosial saat ini justru memberikan daya minat masyarakat semakin bertambah. Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 80% satwa yang diperdagangkan di berbagai media termasuk pasar hewan di Indonesia yang berasal dari penangkapan di alam. Kondisi ini akhirnya bisa memicu fenomena "*empty forest syndrome*" yaitu keadaan di mana sebuah hutan tanpa isi karena satwanya telah habis diburu ata diperdagangkan. Upaya pemanfaatan satwa untuk kepentingan manusia tentu harus diikuti dengan upaya penyelamatan dan perlindungan satwa sesuai dengan habitat alami sehingga pemanfaatan terhadap jenis satwa tersebut dapat berkelanjutan⁶.

Hal ini tentu memerlukan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar. Mengingat sesuai dengan Peraturan

⁶ Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja

unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam Pasal 2 yang berisi bahwa :

“Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maka dari itulah dalam hal ini permasalahan terkait perniagaan satwa liar di Indonesia khususnya di Kota Malang ini sifatnya sangat kompleks dan tentu telah banyak melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu, pengepul, pembeli hingga eksportir. Berdasarkan persoalan tersebut maka penulis ingin mengkaji skripsi mengenai **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan maka penulis merumuskan masalah tersebut adalah bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)”?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam sebuah penelitian tentu diperlukan adanya tujuan yang tepat supaya sesuai dengan sasaran dan fokus kajian. Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui, memahami dan mengkaji Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan

Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)”.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian sebaiknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi beberapa pihak. Adapun diuraikan berikut ini beberapa manfaat penelitian yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik bagi pemerintah dalam hal penentu dan membuat kebijakan, aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, terutama bagi praktisi hukum yang serius dalam penegakan hukum pidana bagi masyarakat mengenai perdagangan satwa liar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan lebih lanjut dan lebih mendalam dan juga pada orang – orang yang memperdalam penelitian lebih lanjut khususnya informasi tentang pentingnya melindungi serta menjaga satwa liar dilindungi di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian bermanfaat bagi pemberian saran terhadap berbagai pihak terutama pemerintah dan juga pihak terkait (seperti badan konservasi sumber daya alam) dalam menangani dan menyusun kembali perundang – undangan yang akan diterbitkan serta pembinaan sanksi yang diberikan terkait pelanggar hukum.

- b. **PENELITIAN INI BISA MENJADI SUMBER ILMU TAMBAHAN BAGI PIHAK LAIN YANG SESUAI DENGAN TUJUAN DAN MANFAAT YANG DAPAT DIBERIKAN SEBANYAK - BANYAKNYA BAGI SATWA LANGKA.**

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun dalam hal ini penelitian ini memiliki kegunaan yang meliputi :

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis dan pembaca dalam rangka mengembangkan wawasan serta pengetahuan tentang tindak pidana perdagangan satwa liar secara ilegal yang terjadi di Kota Malang.
2. Penelitian ini bisa memberikan sebuah ilustrasi kepada masyarakat tentang Hukum Pidana Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan orisinalitas penelitian ini, yaitu :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Masalah	Hasil Penelitian
----	---------------	-------	---------	------------------

1.	Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati (2021)	Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi. Pada penjatuhan sanksi pidana tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama, sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim merupakan hal yang wajar terjadi, dikarenakan dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang benar-benar sama	Berdasarkan analisis putusan nomor 319/Pid.Sus/2018/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 8 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan subsider 1 bulan pidana kurungan sedangkan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Smn hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa selama 6 bulan pidana penjara dengan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi yang dijatuhkan terhadap kedua putusan tersebut berbeda yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain latar belakang pelaku melakukan tindak pidana tersebut, pelaku mengakui perbuatannya atau tidak, umur pelaku, barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku serta fakta-fakta di persidangan serta faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri dikarenakan hakim memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana dan tidak dapat dipengaruhi oleh sesama hakim yang dulu pernah memutus perkara dalam tindak pidana yang sama.
2.	Achmad Fadel (2019)	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. (Studi Putusan Hakim)	Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi mengungkap peningkatan kasus kejahatan satwa liar dilindungi sepanjang tahun 2015 hingga 2018.	Dalam menjatuhkan putusan hukuman maka hakim harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selain itu juga dalam memutuskan harus berlandaskan teori seperti keseimbangan, insituis dan kebijaksanaan. Antara putusan haki terhadap putusan hukum lain terjadi disparitas pidana yang disebabkan beberapa faktor meliputi faktor dari sumber hukum, faktor hakim dan faktor yang terungkap dalam persidangan.
No	Nama Peneliti	Judul	Masalah	Hasil Penelitian

3.	Imalatunil, Khaira (2022)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam).	terjadi disparitas penjatuhan sanksi dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Agam. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam keadaan hidup di Pengadilan Lubuk Basung, Agam dapat dilihat pada nomor perkara 125/Pid.Sus/2017/PN Lbb, 26/Pid.Sus/2017/PN Lbb, 45/Pid.B-LH/2018/PN.LBB, 87/Pid.B/LH/ 2019/PN LBB, dan 118/Pid.B-LH/2020/PN.LBB.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari pertimbangan hakim diatas, terdapat 2 jenis pertimbangan hakim yang digunakan yaitu pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis, ▪ Dalam melihat apakah suatu putusan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, maka dapat dibandingkan dari 3 teori, yaitu teori absolut, relatif dan gabungan. Namun dalam penjatuhan putusan, teori absolut tidak terpenuhi, teori relatif terpenuhi dan teori gabungan tidak terpenuhi
4.	Milia wulandari dan Emmilia Rusdiana (2019)	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengenaikan Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/PID.SUS/2015/PN.STB Tentang Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	Salah satu contoh peristiwa kongkrit dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 651/Pid.Sus/2015/PN.Stb mengenai tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Hakim mengenakan sanksi pidana pada terdakwa berupa 2 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Putusan tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.B/LH/2018/PN.Mdn yang mengenakan sanksi pidana 2 tahun penjara dan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 145/Pid.B/2014/PN.Mdl yang mengenakan sanksi 1 tahun penjara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertimbangan yuridis pada putusan-putusan perdagangan satwa yang dilindungi, hakim cenderung melihat jumlah banyaknya barang bukti yang ada dalam mengenakan pidana dan hakim tidak melihat bahwa lamanya pelaku dan intensitas pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi maka akan mengurangi populasi satwa dan mengganggu keseimbangan ekosistem. ▪ Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, untuk hal yang memberatkan terdakwa, hakim melihat tindakan terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial serta perilaku terdakwa selama menjalani persidangan.
No	Nama Peneliti	Judul	Masalah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil Penelitian

5.	Yonggi Oktavianus (2015)	Tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang tindak pidana Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi	kasus tindak pidana perdagangan sata liar di setiap tahun mengalami peningkatan. Itu bisa dilihat dari peran penegak hukum dalam menangkap pelaku perdagangan ilegal perlindungan satwa liar semakin marak terutama di Medan. Karena saat ini ada yang memperluas operasi penjualan satwa liar.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam ketentuan hukum pidana Nomor 5 Tahun 1990 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa, Penuntut Umum harus mengambil tindakan terhadap kasus pidana perdagangan satwa liar dilindungi.
6.	Nursami Dahlan (2020)	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Penerapan sanksi pidana pada putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Palu dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Palu.	Berdasarkan hasil penelitian ini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum dalam mengelola keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyalahgunaan dana tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri, serta bahwa pertimbangan Hakim.
7.	Irsan Lubis (2017)	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Jenis Lutung Jawa (<i>Trachypithecus auratus</i>) dari perdagangan liar berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 (Studi Kasus di Javan Langur Center, Coban Talun, Kota Batu).	Polemik mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap satwa jenis Lutung dari perdagangan liar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan bagaimana upaya dan bentuk penyelamatan serta rehabilitasi satwa jenis Lutung Jawa terhadap satwa hasil sitaan dari perdagangan liar di pusat rehabilitasi Javan Langur Center (JLC), Coban Talun, Kota Batu	Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa perlindungan terhadap satwa jenis Lutung Jawa dari perdagangan liar berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 telah dinyatakan bahwa perdagangan satwa liar dilindungi tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi tersebut dari perdagangan liar BBKSDA Jawa timur telah menerapkan undang-undang tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum satwa liar dilindungi. Selanjutnya BBKSDA Jawa Timur bekerjasama dengan Javan Langur Center sebagai Pusat Rehabilitasi Lutung Jawa untuk

				merehabilitasi satwa dilindungi tersebut dari operasi perdagangan liar dengan harapan satwa tersebut dapat dilepasliarkan.
8.	Holiyatul Farodis (2020)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Di Kota Malang (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Malang Kota)	Menguraikan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dan faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian.	Hasil penelitian menunjukkan kasus perdagangan satwa dilindungi di Kota Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terdapat 4 kasus perdagangan satwa dilindungi yang berhasil diungkap oleh Polres Malang Kota. Dalam penegakan hukum aparat Polri melakukan 2 upaya yaitu: Upaya preventif dan represif, namun perdagangan satwa yang dilindungi tergolong kejahatan terorganisir sehingga aparat Polri mengalami beberapa kendala yang menghambat upaya penegakan hukum beberapa kendala yang dihadapi aparat Polri antara lain lain-lain: Faktor internal dari penegak hukum itu sendiri, perdagangan satwa yang dilindungi merupakan kejahatan yang terorganisir, dan kurangnya pengetahuan masyarakat

Sumber: (Widowati, 2021); (Fadel, 2019); (Khaira, 2022); (Wulandari dan Rusdiana, 2019); (Oktavianus, 2015), (Dahlan, 2020); (Lubis, 2017) dan (Farodis, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa penelitian Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati (2021) memiliki perbedaan bahwa objek putusan yang digunakan berbeda sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi. Sementara itu penelitian oleh Achmad Fadel (2019) memiliki perbedaan tentang rentang waktu yang digunakan dalam objek penelitian adalah selama 3 tahun yaitu 2015 sampai 2018 sedangkan penelitian ini mengkaji objek perdagangan satwa di jangka 1 tahun saja. Penelitian oleh Imalatunil, Khaira (2022) menunjukkan perbedaan bahwa lokasi kajian yang dilakukan ada di luar Jawa yaitu

Lubuk Basung, Agam sedangkan penelitian ini ada di lokasi Malang Jawa Timur. Perbedaan penelitian Milia wulandari dan Emmilia Rusdiana (2019) mengkaji mengenai 2 pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis sedangkan penelitian ini perbedaannya adalah pertimbangan yuridis oleh hakim saja.

Penelitian oleh Yonggi Oktavianus (2015) menunjukkan persamaan pada kajian yang sama mengenai tindak pidana Perdagangan illegal satwa liar yang dilindungi namun berbeda lokasi penelitian sebelumnya di medan sedangkan saat ini penelitian dikaji di pulau jawa. Penelitian Nursami Dahlan (2020) berbeda kajian yang dianalisa yaitu tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi sedangkan Irsan Lubis (2017) menggunakan kajian Satwa Liar Jenis Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) dan penelitian ini satwa yang diperdagangkan adalah Binturong, burung kasuari, burung kakak tua jambul kuning, burung kakak tua koki. Persamaannya adalah sama-sama dikaji dengan kaitan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian oleh Holiyatul Farodis (2020) mengkaji hal yang berbeda yaitu perdagangan satwa dilindungi di Kota Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terdapat 4 kasus perdagangan satwa dilindungi yang berhasil diungkap oleh Polres Malang Kota sedangkan penelitian ini hanya dalam kurun waktu 1 tahun dengan 1 kasus terdakwa. Keseluruhan penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan mengenai kajian hukum terkait perdagangan satwa illegal yang dilindungi hanya saja yang membedakan setiap kasusnya dan rentang waktu serta putusan hakim setiap masalah.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk kepada proses atau cara yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun sehingga akan memberi kemudahan dalam teknik analisa yang ada. Adapun dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Adapun pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini⁷. Tipe penelitian yuridis normatif ini merupakan kajian atau analisis hukum yang merekam putusan hukum seseuai dengan keadaan aslinya. Dimana data yang akan digunakan adalah Bahan hukum Primer yang berkaitan dengan suatu putusan⁸. Adapun objek kajian ini adalah melakukan kajian pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

⁷ Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23

⁸ Ibid

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang -undangan (*statue approach*)⁹. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010: 133). Adapun suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian

3. Bahan Hukum

Adapun data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sedangkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif) yaitu :

- 1) Undang – undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Acara Pidana
- 3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1993.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum. Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

7) Peraturan Menteri LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang dilindungi

8) Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti
- 5) Artikel atau tulisan para ahli
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum dan Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg. Sedangkan kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan literature data pustaka. Adapun teknik pengumpulan data-data hukum digunakan dalam penelitian adalah:

- a. Studi dokumentasi yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari pemerintah yang berwenang

khususnya terkait Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg dan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 36 yaitu :

- (1) ayat (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk : pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; budidaya tanaman obat-obatan; pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Studi Kepustakaan (*Library research*), yaitu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai penunjang Studi Lapangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahapan analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu. Metode deskriptif kualitatif akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan). Sementara itu, analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian secara deskriptif kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi

analisis Kasus ditinjau melalui penafsiran hukum antara lain di Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg”.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang antara bab satu hingga bab empat akan disambungkan menjadi satu kesatuan pemikiran yaitu mengkaitkan teori-teori dan norma hukum dengan permasalahan yang terjadi. Uraian bab tersebut yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan kerangka berpikir yang menjawab mengapa penelitian ini disusun serta teori-teori apa yang digunakan. Serta bagaimana penelitian ini disusun hingga mencapai kesimpulan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penjelasan secara mendalam mengenai teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai Penannggulan Kejahatan, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar, Satwa yang dilindungi, tentang Konservasi Sumber Daya Alam, sumber Daya Alam dan Penegakan Hukum..

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan pokok pembahasan yang akan menjadi fokus penelitian penulis yaitu bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam

Memutuskan Perkara Tindak Pidana Kasus Perniagaan Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/221/PN Mlg)”.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian ini dan berupa rekomendasi terhadap hasil kesimpulan

